MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

16 November 2026

Nomor	:	B-M/209/HI.01.00/XI/2026
Sifat	:	Sangat Segera
Lampiran	:	-
Hal	:	Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027

Yth. Para Gubernur se-Indonesia
di Tempat

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, bersama ini kami sampaikan beberapa hal terkait penetapan upah minimum tahun 2027, sebagai berikut:

1. Upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan, sedangkan upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.
2. Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Selanjutnya Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi syarat tertentu.
3. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan, yang dihitung dengan menggunakan:
   a. formula penghitungan upah minimum, atau
   b. kebutuhan hidup layak.
4. Formula Penghitungan Upah minimum
   a. Bagi provinsi atau kabupaten/kota yang telah memiliki UMP tahun 2026 atau UMK tahun 2026, maka nilai UMP tahun 2027 atau UMK tahun 2027 dihitung dengan menggunakan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, sebagai berikut:

$$\text{UM}_{(t+1)} = \text{UM}_{(t)} + \text{Nilai Penyesuaian UM}_{(t+1)}$$

Keterangan:

$UM_{(t+1)}$	:	upah minimum yang akan ditetapkan.
$UM_{(t)}$	:	upah minimum tahun berjalan.
Nilai Penyesuaian $UM_{(t+1)}$	:	nilai penyesuaian upah minimum yang akan ditetapkan.

Nilai Penyesuaian $UM_{(t+1)}$ dihitung sebagai berikut:

$$\text{Nilai Penyesuaian } UM_{(t+1)} = \{\text{Inflasi} + (PE \times \alpha)\} \times UM_{(t)}$$

Keterangan:

Nilai Penyesuaian $UM_{(t+1)}$	:	nilai penyesuaian upah minimum yang akan ditetapkan.
Inflasi	:	inflasi provinsi yang dihitung dari perubahan indeks harga konsumen periode September tahun berjalan terhadap indeks harga konsumen periode September tahun sebelumnya (dalam persen).
PE	:	pertumbuhan ekonomi, yaitu: a. bagi provinsi, dihitung dari perubahan produk domestik regional bruto harga konstan provinsi kuartal I, kuartal II, kuartal III tahun berjalan, dan kuartal IV pada tahun sebelumnya terhadap produk domestik regional bruto harga konstan provinsi kuartal I, kuartal II, kuartal III tahun sebelumnya, dan kuartal IV pada 2 (dua) tahun sebelumnya (dalam persen); b. bagi kabupaten/kota, dihitung dari perubahan produk domestik regional bruto harga konstan kabupaten/kota tahun sebelumnya terhadap produk domestik regional bruto harga konstan kabupaten/kota 2 (dua) tahun sebelumnya (dalam persen).
α	:	simbol α merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.
$UM_{(t)}$	:	upah minimum tahun berjalan.

b. Nilai α sesuai ketentuan Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 berada dalam rentang nilai 0,50 (nol koma lima nol) sampai dengan 1 (satu). Selanjutnya penentuan nilai α dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK, dengan mempertimbangkan:
   1) keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan; dan
   2) perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak; serta
   3) faktor lainnya yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

c. Jika nilai penyesuaian upah minimum lebih kecil dari atau sama dengan 0 (nol), maka upah minimum tahun 2027 ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun 2026.

d. Hasil penghitungan nilai upah minimum yang akan ditetapkan dapat dibulatkan ke atas hingga satu satuan rupiah.

5. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
   KHL 2026 merupakan dasar untuk penghitungan upah minimum tahun 2027. KHL tersebut terdiri atas KHL provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK. Mengingat waktu yang tersedia tidak cukup untuk melakukan survei KHL sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 tahun 2026, maka data KHL tahun 2026 menggunakan data BPS yang dihitung dengan metodologi secara akademis sebagaimana terlampir.

6. Penetapan upah minimum yang menggunakan hasil formula penghitungan upah minimum atau KHL sebagaimana angka 3, agar disepakati oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penetapan UMP 2027 dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penetapan UMK 2027.

7. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026, UMSP dan UMSK ditetapkan oleh Gubernur untuk sektor tertentu yang memenuhi kriteria:
   a. sebagai sektor unggulan;
   b. yang memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya; dan/atau
   c. yang memiliki tuntutan pekerjaan lebih berat atau memerlukan spesialisasi.

8. Penentuan upah minimum sektoral dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi untuk UMSP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk UMSK, dengan ketentuan:
   a. UMSP lebih tinggi dari UMP; dan
   b. UMSK lebih tinggi dari UMK.

9. Data yang digunakan untuk penghitungan upah minimum tahun 2027 dan panduan penentuan upah minimum sektoral dapat diunduh melalui tautan https://s.id/2026dataekonomiketenagakerjaan.

10. Untuk upah minimum tahun 2027, Gubernur menetapkan:
    a. UMP paling lambat pada tanggal 21 November 2026;
    b. UMSP paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan UMP;
    c. UMK paling lambat pada tanggal 25 November 2026; dan/atau
    d. UMSP paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan UMK.

11. UMP, UMSP, UMK, dan UMSK yang telah ditetapkan oleh Gubernur berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2027.

12. Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh. Kesepakatan upah dimaksud paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah minimum yang berlaku.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, diharapkan bantuan Saudara/Saudari untuk dapat menyampaikan data dan informasi dimaksud kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan serta Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di wilayah Saudara/Saudari.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/Saudari diucapkan terima kasih.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

Ida Fauziyah

Tembusan :
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Dalam Negeri; dan
5. Kepala Badan Pusat Statistik.